

## **Analisis Potensi Penghimpunan Zakat ASN di Kota Depok Menggunakan Pendekatan SWOT**

**Asma Nur Adilah<sup>1</sup>, Rio Erismen Armen<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Indonesia

\* *rio.erismen@sebi.ac.id*

### **ABSTRACT**

*The study aims to examine the potential of zakat that is collected from public servants (called as Aparatur Sipil Negara or ASN) in Depok, West Java, by using the SWOT approach. This is essential based on ijhtihad of several contemporary Shari'ah scholars who obliged zakat on salary earned from any professions/jobs (including ASN) when meets the requirements of zakat (nishab and haul). In a preliminary study, the potential for zakat of ASN in Depok was identified to be reaching 1-1,5 billion rupiah per-month, but only about 30% of it has been achieved. The method used in this study is descriptive qualitative by using primary and secondary data. The collected data are narrated and analyzed by using the SWOT approach. The study identified a number of factors causing a wide gap between the potential and ASN's zakat achievement in Depok. Among the factors are the less understanding of zakat on salary, the high of living cost in Depok, uneven socialization and marketing of zakat collection, the absence of regulations forcing zakat on salary, and the existence of several zakat institutions other than BAZNAS in Depok.*

*Keywords: Potensial of Zakat; State Civil Servants; SWOT Analysis.*

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi zakat ASN di Depok dengan menggunakan pendekatan SWOT. Hal ini penting berdasarkan ijhtihad sejumlah ulama fikih kontemporer yang memandang penghasilan dari berbagai profesi/pekerjaan juga harus dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat (seperti nishab dan haul). Dalam penelitian pendahuluan, potensi zakat ASN di Depok diidentifikasi mencapai 1-1,5 miliar rupiah perbulan, tetapi baru terealisasi sekitar 30%. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah faktor penyebab timbulnya gap yang lebar antara potensi dan realisasi zakat ASN di Depok. Di antaranya, rendahnya pemahaman wajib zakat penghasilan, tingginya biaya hidup di Depok, sosialisasi dan pemasaran yang kurang merata, tidak adanya regulasi yang mewajibkan zakat penghasilan, dan banyaknya lembaga zakat selain BAZNAS Depok*

*Kata kunci : Zakat Penghasilan; ASN; Analisis SWOT.*

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang sering disebutkan sejajar dengan shalat untuk menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Al-Baly, 2006). Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*). Secara etimologis, zakat memiliki arti berkembang (*al-namaa*), mensucikan (*at-thaharah*), dan berkah (*al-barakah*). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002). Definisi zakat juga disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Surat At-Taubah Ayat 103 menjelaskan bahwasanya dalam harta setiap muslim terdapat hak orang lain yang mesti dikeluarkan untuk membersihkan harta tersebut. Kemudian, Surat At-Taubah Ayat 60 menjelaskan bahwa hak orang lain yang dimaksudkan dalam Ayat 103 adalah delapan golongan, yakni fakir, miskin, mualaf, *gharim*, *raqib*, *ibn sabil*, amil, dan *sabilillah*.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة: 60)


Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (Q.S. Al-Taubah: 60).

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk mendistribusikan kekayaan, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan dan merata secara adil sehingga kesenjangan ekonomi masyarakat muslim dapat diperkecil. Zakat sudah seharusnya dikelola, dikumpulkan, dan diberdayakan dengan baik oleh pemerintah, badan amil zakat, maupun oleh masyarakat demi kemaslahatan umum. Potensi zakat yang dapat dikembangkan mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi angka kemiskinan. Sejauh ini, potensi tersebut belum terkelola dengan maksimal, baik oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam hal ini, pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di antara pemerintah daerah ada yang mengimplementasikannya dengan menggunakan peraturan daerah (Perda), peraturan gubernur (Pergub), dan hal tersebutpun masih perlu dikuatkan dengan aspek-aspek lainnya guna mendukung teroptimalkannya realisasi potensi zakat tersebut.

Syeikh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa harta yang didapatkan dari pekerjaan seperti gaji pekerjaan pada sebuah instansi (baik pemerintahan maupun swasta) wajib dikeluarkan zakatnya (disebut dengan zakat profesi atau penghasilan). Pendapatan yang

dihasilkan dalam pekerjaan ini bersifat aktif, dengan kata lain adanya pemasukan/pendapatan tetap dengan jumlah yang sama dan pasti, diterima secara periodik. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja profesional pada bidang keterampilan dan kejuruan tertentu juga harus dikeluarkan zakatnya. Biasanya, pendapatan yang dihasilkan dalam pekerjaan ini bersifat pasif, tidak adanya ketentuan pasti diterimanya secara periodik seperti jenis pekerjaan yang pertama (Mufraini, 2008). Zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan bagian dari *Zakat Maal* yang berasal dari pendapatan/penghasilan rutin yang wajib dikeluarkan dan tidak melanggar syariah (BAZNAS, 2021).

Gambar 1. Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2012-2019



(Sumber: BAZNAS, 2019)

Pertumbuhan penghimpunan zakat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan kesadaran penunaian zakat di Indonesia. Hal itu menjadikan potensi penghimpunan zakat di Indonesia juga semakin besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyebutkan bahwa potensi zakat Indonesia dengan didukung regulasi yang ada sekarang mencapai 213,3 triliun (sekitar 1,57% dari PDB) (Universitas Gadjah Mada, 2016). Apabila terealisasi dengan baik, zakat dari kalangan ASN/PNS di Indonesia diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah pertahun (Liputan 6, 2018).

Hal ini tentu dapat mendorong pertumbuhan pengumpulan zakat dan dapat menjadi contoh bagi profesi lain untuk menunaikan zakat penghasilan. Ke depannya diharapkan gap antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat penghasilan akan semakin kecil. Potensi zakat di seluruh Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 233,6 triliun rupiah. Salah satu provinsi yang memiliki potensi zakat tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia adalah Jawa Barat, yakni sebesar Rp 26,85 triliun. Penghimpunan zakat nasional setiap tahunnya mengalami pertumbuhan rata-rata 30,55%. Zakat yang berhasil dihimpun organisasi pengelola zakat baik BAZNAS maupun LAZ pada tahun 2016 sebesar 5,017 triliun rupiah, pada tahun 2017 meningkat menjadi 6,224 triliun rupiah, dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 8,1 triliun rupiah (Puskas BAZNAS, 2019). Gambar di bawah ini mengilustrasikan potensi zakat di Indonesia tahun 2019:

Gambar 1. Potensi Zakat di Indonesia 2019



(Sumber: Puskas BAZNAS, 2018)


Pada tahun 2018, jumlah total pengumpulan nasional mencapai 8,1 triliun rupiah yang mana jumlah ini meningkat sekitar 1,9 triliun rupiah dibanding tahun sebelumnya. Persentase pengumpulan zakat pada tahun 2017 dan tahun 2018 tidak banyak mengalami perubahan, di mana persentase zakat yang berasal dari zakat penghasilan masih mendominasi yaitu sebesar 40,68 % dari total pengumpulan tahun 2018 atau senilai 3,3 triliun rupiah. Tetapi, persentase tersebut masih tergolong lebih rendah apabila dibandingkan dengan persentase tahun 2017, di mana proporsi pengumpulan zakat penghasilan ialah sebesar 44,75% dari total pengumpulan atau senilai 2,7 triliun rupiah. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 4% lebih tinggi dibanding tahun 2018 (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019).

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Standar nishab yang digunakan pada zakat penghasilan sebesar 85 gram emas 24 karat pertahun, dengan tarif zakat sebesar 2,5%, dikeluarkan setiap tahunnya jika pendapatan mencapai nisabnya (BAZNAS, 2021).

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019 (dalam lampiran) menyebutkan besaran gaji pokok PNS atau ASN (belum termasuk tunjangan) dimulai dari golongan 1 sampai dengan golongan 4 sebesar 1,560 – 5,901 juta rupiah, belum termasuk semua tunjangan dari pemerintah dan masih dapat meningkat setiap tahunnya. Dengan besaran gaji ASN tersebut ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya, penghasilan seorang ASN dapat dikenakan kewajiban zakat penghasilan setiap tahunnya, jika mencapai nishab yang disepakati. Dalam hal ini, besaran pendapatan ASN berbeda-beda jumlahnya disesuaikan dengan jabatan, pendidikan, pangkat. Selain itu, jenis tunjangan ASN juga beragam, mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan suami/istri, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan dan juga perjalanan dinas.

Berikut hasil penelitian Indikator Pemetaan Potensi Zakat yang juga memuat potensi zakat penghasilan ASN secara nasional sbb.:

Gambar 3. Potensi Zakat Penghasilan ASN



(Sumber: Puskas BAZNAS, 2019)

Diagram di atas merupakan perkiraan potensi zakat penghasilan ASN secara nasional di Indonesia. Potensi zakat penghasilan ASN tertinggi ditemukan di Pulau Jawa sebesar 1,815 triliun rupiah. Sedangkan potensi zakat penghasilan ASN terendah terdapat di Pulau NTT sebesar 12,5 miliar rupiah. Secara keseluruhan, potensi zakat penghasilan dari ASN di seluruh Indonesia mencapai 3,911 triliun rupiah.

Sementara itu, jumlah penduduk kota Depok mencapai 2.406.826 jiwa, terdiri dari 1.210.887 jiwa penduduk laki-laki dan 1.195.939 jiwa perempuan dengan laju pertumbuhan pertumbuhan sebesar 6,74% di tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kota Depok tahun 2019 adalah 65,03%. Artinya, dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada sebanyak 65 orang yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Selanjutnya, jumlah tenaga kerja di Depok yang berusia di atas 15 tahun mencapai 1.112.358 jiwa penduduk. Dari 1,1 juta penduduk ada 6,595 jiwa yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Berdasarkan tingkat partisipasi penduduk dalam dunia kerja serta jumlah penduduk muslim mencapai 1,7 juta jiwa, kota Depok memiliki potensi penghimpunan zakat yang cukup tinggi, termasuk dari muzakki kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejauh ini, BAZNAS Depok telah banyak melakukan upaya untuk memaksimalkan penghimpunan zakat dari kalangan ASN di kota Depok. Realisasi zakat yang dihimpun dari ASN kota Depok saat ini baru mencapai 25-30% dari potensi zakat yang ada, atau baru sekitar 250-300 juta rupiah dari target 1 miliar rupiah perbulan. Banyak pihak mengharapkan peningkatan penghimpunan zakat ASN ke depannya untuk membantu perekonomian masyarakat Depok yang kurang mampu (Republika, 2019).

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) adalah analisis yang dilakukan secara sistimatis terhadap faktor internal maupun eksternal untuk mendukung strategi pengumpulan zakat. Analisis ini dilakukan untuk memaksimalkan dampak kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunity*), juga dapat meminimalkan dampak dari kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threat*) (Sari, 2017). Dengan melihat kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk dikembangkan, dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan dimaksimalkan oleh BAZNAS dan Pemerintah Kota Depok. Demikian juga, memperbaiki kelemahan dan ancaman yang ada dengan mengembangkan strategi penghimpunan agar potensi zakat ASN dapat berjalan selaras dengan realisasi penghimpunannya dan agar tidak mengalami penurunan yang jauh dari targetnya (Tamara, 2016).

Banyaknya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota Depok dengan sendiri menyumbang potensi yang cukup besar yang apabila terealisasi dan diberdayakan dengan baik, akan sangat membantu program peningkatan kesejahteraan masyarakat Depok. Penghimpunan zakat ASN ini pun tentu perlu didukung dengan teori atau model SWOT ini untuk mengetahui apa saja faktor-faktor (baik internal maupun eksternal) yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang dalam penghimpunan zakat ASN. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran penuh tentang bagaimana potensi zakat dari kalangan ASN Pemerintah Kota Depok dan realisasinya. Zakat diharapkan dapat berperan menunjang kesejahteraan masyarakat Depok yang kurang mampu serta menghidupkan perekonomian di kota ini.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Potensi**

Potensi dalam Bahasa Inggris berasal dari “*to patent*” artinya kuat, keras. Sedangkan potensi dalam Bahasa Latin memiliki arti kemampuan. Pengertian dari kata potensi memiliki arti kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum terwujud maupun sudah terwujud, tetapi belum optimal. Potensi adalah kemampuan yang dipunyai untuk dikembangkan (BKPSDM Pemkab Buleleng, 2019). Potensi juga merupakan kemampuan dan kualitas yang dimiliki seseorang namun belum dimaksimalkan dengan baik. Disebut juga kemampuan yang belum dibukakan, kuasa yang masih tersimpan, kekuatan yang belum tersentuh, karunia yang tersembunyi, keberhasilan yang belum digunakan, kekuatan atau daya di mana potensi dapat merupakan bakat atau Latihan dalam perkembangan.

### **ZAKAT**

Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi dasar hukum Islam pada ketentuan zakat. Kata zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali, yaitu 22 kali dalam Surat-surat Madaniyah dan 8 kali dalam Surat-surat Makiyyah (Mubarok & Fanani, 2014). Dalam kitab Mu'jam Wasit, definisi zakat secara etimologi adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu yang dikatakan “zaka” berarti sesuatu yang tumbuh dan berkembang. Seseorang dapat dikatakan “zaka” yang berarti orang itu baik (Ridlo, 2014). Zakat juga memiliki beberapa arti yang lain, yaitu *al-Barakah*, artinya keberkahan, *al-Thaharah*, yang artinya kesucian, *al-Namaa*, artinya pertumbuhan dan perkembangan, dan *al-Shalah*, artinya baik atau layak (Hafidhuddin, 2002). Zakat secara terminologi diartikan dengan tafsir yang berbeda-beda (Syamsudin, 2020). Meskipun demikian, diakhiri dengan tafsir bahwa zakat adalah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Swt. kepada pemiliknya yang sudah mencapai syarat tertentu untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu pula (Isnaini, 2018).

### **Zakat Profesi**

Syeikh Yusuf Qardhawi menyebutkan dalam kitabnya, *Fiqh al-Zakah*, bahwa zakat penghasilan atau zakat profesi dalam bahasa lebih banyak disebut dengan *Zakat Kasb Al-Amal wa Al-Mihan Al-Hurrah* yang diartikan zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Sedangkan menurut istilah zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan karena seseorang mendapatkan harta dari pekerjaan yang dia geluti. Zakat penghasilan atau bisa juga disebut dengan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan atas hasil

usaha seseorang yang didapatkan dari pekerjaan atau profesinya, pekerjaan yang menghasilkan uang. Baik dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung dengan orang lain atau berkat kecekatan dan otak, maupun pekerjaan yang dikerjakan orang lain untuk pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan atas hasil kerja kerasnya (Marimin & Fitria, 2015).

Zakat penghasilan masuk ke dalam kategori Zakat *Maal*. Zakat penghasilan sebenarnya merupakan istilah baru dalam Fikih Islam, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang eksplisit tentang Zakat Profesi. Demikian juga para ulama mujtahid dikarenakan terbatasnya jenis-jenis pekerjaan atau usaha pada masa Nabi Muhammad Saw dan imam-imam mujtahid.

### **Aparatur Sipil Negara**

UU No. 5 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan public, dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN antara lain melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

### **Badan Amil Zakat Nasional**

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

### **Analisis SWOT**

Analisis SWOT merupakan suatu bentuk analisis kondisi dan situasi yang bersifat memberikan gambaran atau deskriptif. Analisis ini menempatkan kondisi dan situasi sebagai faktor masukan, kemudian dikelompokkan menurut kontribusinya. Analisis SWOT adalah alat analisis yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang akan dihadapi atau situasi yang sedang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan. Analisis ini digunakan agar dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), yang secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*) (rachmat, 2014). Menurut Fredy Rangkuty, salah satu pakar SWOT, analisis SWOT adalah identifikasi faktor-faktor yang dilakukan secara sistematis untuk perumusan strategi bagi perusahaan. Analisis ini berdasarkan hubungan antara unsur internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, terhadap unsur-unsur eksternal yaitu peluang dan ancaman (Rachmat, 2014).

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer melalui wawancara dengan Ketua BAZNAS Depok dan beberapa perwakilan ASN di Kota Depok. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari buku, jurnal, internet, dll. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (dengan *open-ended question*) dan juga studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu reduksi data, penyajian data, dan juga verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam wawancara, narasumber menyatakan bahwa potensi zakat ASN di Depok sebesar 1-1,5 miliar rupiah perbulan dengan realisasinya baru sekitar 30% atau 300-400 juta perbulan. Zakat penghasilan ASN dihitung dengan mengalikan jumlah ASN dengan gaji pokok perbulan dikali 12 bulan (haul 1 tahun). Gaji pokok yang digunakan dalam menghitung zakat penghasilan ASN tidak dirinci berdasarkan golongan, kepangkatan dan masa kerja, namun menggunakan asumsi rata-rata gaji pokok golongan III sebesar 3.693.366,- rupiah perbulan atau 44.320.392,- pertahun (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2015, 2015). Penggunaan acuan tersebut karena sebagian besar ASN berada pada golongan III.

### **Identifikasi SWOT Penghimpunan Zakat Penghasilan ASN Kota Depok**

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, penyebab timbulnya gap antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat ASN di Depok berhasil diidentifikasi dengan menggunakan pendekatan SWOT sebagaimana dipaparkan pada pembahasan di bawah ini:

#### **Faktor-Faktor Kekuatan Penghimpunan Zakat di Depok**

Tingkat pendidikan, di mana ASN merupakan orang-orang yang berpendidikan sehingga menjadi kekuatan yang mendukung teroptimalkannya potensi penghimpunan zakat dari kalangan ASN. Dalam hal ini, ASN dengan bekal pendidikan yang dimilikinya dinilai memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terkait kewajiban penunaian zakat sebagai salah satu rukun Islam.

Jumlah ASN yang cukup banyak, di mana jumlah ASN di kota Depok mencapai 6.959 (enam ribu sembilan ratus lima puluh sembilan) orang, yang mendukung tingginya penghimpunan zakat penghasilan dari kalangan pegawai pemerintahan di Depok.

Keberpihakan kebijakan Pemkot Depok melalui program-program sosialisasi penunaian zakat penghasilan di kalangan pegawai pemerintahan di kota Depok. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Depok menjalin kerjasama dengan BAZNAS Depok untuk mensosialisasikan urgensi penghimpunan zakat guna meningkatkan kesadaran ASN, terutama untuk membayar zakat penghasilan (Nurdiansyah, 2018). Sosialisasi yang dilakukan Diskominfo dengan BAZNAS dengan cara *roadshow* untuk mensosialisasikan zakat ke kantor-kantor dinas yang ada di wilayah Pemerintah Kota Depok. Upaya lain yang dilakukan Pemkot Depok adalah dengan mengadakan pengajian keislaman rutin mingguan yang diwajibkan bagi seluruh ASN pemeluk agama Islam.

Adanya program-program penghimpunan zakat oleh BAZNAS Depok yang diharapkan mampu menarik ASN di Depok untuk kemudian menunaikan zakat penghasilan ke BAZNAS Depok.

### **Faktor-Faktor Kelemahan Penghimpunan Zakat di Depok**

Pemahaman ASN di Depok tentang zakat penghasilan yang masih kurang. Dalam wawancara dijelaskan bahwa masih banyak kalangan ASN yang belum mengetahui dan memahami kewajiban zakat penghasilan. Kebanyakan ASN hanya mengetahui tentang kewajiban zakat fitrah. Selain itu, meskipun rata-rata memiliki kualifikasi Pendidikan tinggi, namun mayoritas berlatar belakang pendidikan umum, bukan agama.

Masih cukup tingginya biaya hidup ASN di Depok mengikuti standar kota ini yang bersebelahan langsung dengan ibukota Jakarta. Disebutkan, meskipun mendapatkan penghasilan yang dianggap memadai, tetapi hal tersebut kebanyakan digunakan untuk pembayaran cicilan atas pinjaman pembiayaan pengadaan aset yang mereka butuhkan.

Pembayaran zakat penghasilan kepada lembaga amil zakat selain BAZNAS Depok. Hal ini menjadi salah satu faktor kelemahan penghimpunan zakat ASN di lingkungan pemerintahan kota Depok, yaitu masih banyaknya penyaluran zakat oleh ASN (termasuk juga masyarakat umum) kepada lembaga amil zakat selain BAZNAS Depok. Fenomena tersebut disebabkan oleh masih minimnya kegiatan pemasaran (*marketing*) penghimpunan zakat penghasilan ke kalangan ASN di Depok.

### **Faktor-Faktor Peluang Peningkatan Penghimpunan Zakat di Depok**

Regulasi pengelolaan zakat yang cukup kuat, antara lain dalam bentuk UU No. 23 Tahun 2011. BAZNAS dibentuk berdasarkan UU ini yang memiliki struktur badan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota. Regulasi pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dan manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Presiden RI juga mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 yang berisi instruksi kepada seluruh lembaga atau badan milik pemerintah untuk berkordinasi dengan BAZNAS untuk mensosialisasikan dan juga menumbuhkan kesadaran wajib zakat kepada seluruh karyawan Muslim di institusi masing-masing, sekaligus memfasilitasi para karyawan tersebut untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Dengan adanya regulasi pengelolaan zakat ini tentu menjadi sebuah peluang bagi penghimpunan zakat di Kota Depok.

BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah RI untuk mengelola zakat baik zakat penghasilan ASN maupun zakat-zakat lainnya. BAZNAS memiliki program-program penghimpunan dan pemberdayaan zakat yang dapat disosialisasikan langsung kepada ASN di Depok. Penghimpunan dilakukan oleh BAZNAS Depok yang diberdayakan untuk masyarakat Depok. Penggunaan *financial technology* (fintech) oleh BAZNAS dalam penghimpunan zakat ASN, dengan mengembangkan aplikasi yang dapat memudahkan ASN menunaikan kewajiban zakatnya secara *online* dan praktis.

### **Faktor-Faktor Ancaman Terhadap Penghimpunan Zakat di Depok**

Belum adanya regulasi wajib zakat yang dikeluarkan oleh Pemkot untuk ASN di Depok yang mengharuskan pemotongan gaji setiap bulannya dalam rangka pembayaran zakat.

Banyaknya lembaga amil zakat selain BAZNAS yang beroperasi di wilayah Depok. Apabila BAZNAS Depok tidak menggarap potensi zakat ASN ini secara aktif, tidak mensosialisasikan dan melakukan pendekatan melalui Pemkot Depok dan ASN setempat, maka potensi tersebut akan diambil oleh lembaga zakat lainnya.

Biaya hidup yang tinggi di Depok yang hampir sama dengan biaya hidup di Jakarta. Dengan demikian, pendapatan ASN di Depok habis dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak ada sisanya untuk membayar zakat penghasilan.

Adanya pajak penghasilan yang diterapkan kepada ASN yang akan mengurangi tingkat kesadaran membayarkan kewajiban zakat penghasilan.

### Analisis Menggunakan Matriks SWOT

Berdasarkan identifikasi factor-faktor SWOT sebagaimana dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, selanjutnya data-data tersebut dimasukkan ke dalam matrik IFAS (*Internal Factor Analysis Strategy*) dan EFAS (*External Factor Analysis Strategy*) di bawah ini:

Gambar 4. Strategi IFAS & EFAS dalam SWOT

<p style="text-align: center;"><b>IFAS</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>EFAS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Kekuatan (S):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASN adalah orang-orang yang berpendidikan.</li> <li>• Besarnya potensi zakat ASN di Kota Depok, karena banyaknya jumlah ASN yang sudah masuk wajib zakat.</li> <li>• Program sosialisasi zakat yang dilakukan Pemkot Depok berupa kerjasama dengan BAZNAS dan pengajian rutin untuk ASN.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>Kekurangan (W):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rendahnya pemahaman ASN tentang kewajiban membayar zakat penghasilan.</li> <li>• Biaya hidup di Depok tinggi, sehingga pendapatan hanya untuk biaya hidup.</li> <li>• Sosialisasi tidak merata sehingga tidak semua ASN berzakat di BAZNAS Depok.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b><u>Peluang (O):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya regulasi tentang pengelolaan zakat melalui BAZNAS. Dalam hal ini, BAZNAS sebagai lembaga utama resmi dari pemerintah.</li> <li>• Adanya program penghimpunan zakat yang jelas dari BAZNAS.</li> <li>• BAZNAS memanfaatkan dengan <i>Financial Technology</i> (Fintech) untuk penghimpunan zakat.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>S-O:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAZNAS Depok melakukan koordinasi dengan Pemkot Depok dalam melahirkan regulasi yang mengharuskan zakat bagi ASN muslim di Depok.</li> <li>• Mensosialisasikan serta mengedukasikan zakat penghasilan kepada ASN dan memberikan pemahaman tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><u>W-O:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sosialisasi rutin dari BAZNAS dan Pemkot terhadap penghimpunan zakat ASN.</li> <li>• Mengadakan kembali pengajian rutin secara online untuk penguatan pemahaman agama ASN.</li> <li>• Memanfaatkan <i>Fintech</i> untuk menyebarkan informasi agar merata</li> </ul>

		kepada seluruh ASN muslim di Depok.
<p><b><u>Ancaman (T):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada peraturan daerah yang mengikat ASN untuk membayarkan zakat penghasilan.</li> <li>• Banyaknya lembaga zakat mengakibatkan susahny pendataan jumlah zakat penghasilan ASN Depok yang dibayarkan ke selain BAZNAS Depok.</li> <li>• Tingginya biaya hidup di Depok sehingga ASN kesulitan memenuhi kebutuhan dan tidak dapat membayarkan zakat penghasilan.</li> <li>• Adanya kewajiban pajak penghasilan yang juga harus ditunaikan ASN.</li> </ul>	<p><b><u>S-T:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAZNAS Depok melakukan koordinasi dengan Pemkot Depok dalam melahirkan regulasi yang mengharuskan zakat bagi ASN muslim di Depok.</li> <li>• Mensosialisasikan serta mengedukasikan zakat penghasilan kepada ASN.</li> </ul>	<p><b><u>W-T:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat dokumen resmi pemotongan gaji langsung untuk pembayaran zakat penghasilan bulanan.</li> <li>• Menyelenggarakan seminar atau acara khusus untuk pengenalan BAZNAS dan edukasi kewajiban membayar zakat penghasilan.</li> <li>• Melakukan pendekatan dengan Pemkot Depok untuk pengkajian terkait zakat sebagai faktor pengurang pajak penghasilan.</li> </ul>

**Strategi SO (Strengts-Opportunities)**

Dengan adanya kerja sama antara BAZNAS Depok dan Pemkot Depok untuk melakukan sosialisasi zakat penghasilan kepada para ASN di Depok menjadi hal bagus untuk memaksimalkan potensi zakat ini. Sosialisasi seharusnya berjalan lebih mudah kepada ASN karena ASN adalah orang-orang yang berpendidikan sehingga penyampaian akan jauh lebih mudah untuk diterima. Dengan didukung zaman yang semakin berkembang, BAZNAS Depok dapat berupaya menggunakan *Digital Fundraising* dalam penghimpunan zakat sehingga memudahkan ASN untuk membayarkan zakatnya.

**Strategi ST (Strenght-Threats)**

Di antara strategi yang dapat dioptimalkan adalah sosialisasi intensif dan edukasi zakat kepada ASN di kota Depok tentang kewajiban penunaianya di dalam syariah, kedudukan zakat, dan hubungannya dengan pajak penghasilan. Dengan demikian, potensi zakat penghasilan ASN ini dapat tergarap dengan baik oleh BAZNAS Depok serta tidak tumpang tindih dengan program penghimpunan lembaga zakat atau lembaga non-zakat lainnya. Setelah program sosialisasi dan edukasi ASN di Depok, maka BAZNAS Depok dapat menindaklanjuti dengan melakukan pendekatan kepada Pemkot Depok, antara lain dengan menyarankan diterbitkannya aturan resmi baik berupa Perda, Perwali, Intruksi ataupun Himbauan yang dapat mengikat ASN di Kota Depok. Dengan upaya dan sinergi ini, diharapkan agar gap antara potensi zakat dan realisasinya semakin berkurang.

### **Strategi WO (Weaknesses-Opportunities)**

Kerja sama antara BAZNAS dan Pemkot untuk mensosialisasikan zakat dapat dilakukan lebih giat lagi, antara lain dalam rangka menjelaskan UU Pengelolaan Zakat dan Inpres. Dengan demikian ASN Depok memahami pentingnya membayarkan zakat penghasilannya melalui BAZNAS Depok. Selain itu, strategi berikutnya adalah dengan mengadakan pengajian untuk ASN yang menganut agama Islam sehingga semakin memahami kedudukan zakat dalam Islam. Berikutnya, BAZNAS dan Pemkot Depok juga dapat mengoptimalkan teknologi keuangan (*financial technology* atau *fintech*) dalam rangka efektifitas penghimpunan zakat dan penyebaran informasi terkait zakat kepada ASN dan masyarakat lainnya.

### **Strategi WT (Weaknesses-Threats)**

Di antara strategi yang dapat ditempuh adalah menyelenggarakan seminar atau acara resmi untuk sosialisasi penghimpunan zakat ASN di Depok. Strategi tersebut dapat ditindaklanjuti dengan menerbitkan peraturan tentang kewajiban pembayaran zakat penghasilan bagi ASN Depok jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Berikutnya, Pemkot Depok dan BAZNAS Depok dapat melakukan kajian terkait zakat sebagai faktor pengurang pajak penghasilan sehingga dengan demikian realisasi potensi zakat ASN di Depok dapat lebih ditingkatkan.

Berdasarkan penelitian dan analisis menggunakan pendekatan SWOT di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi yang cocok digunakan untuk meningkatkan penghimpunan zakat ASN di Depok adalah dengan menggunakan strategi defensif. Strategi defensif merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan beralihnya pelanggan ke pihak lain dengan memperbaiki produk dan melindungi pangsa pasar dari para pesaing. Hasil dari matrik SWOT yang diperoleh dari diagram SWOT atau *Matrik Grand Strategy* di mana posisi dari penghimpunan zakat ASN ini berada pada Kuadran 4 dan cocok untuk menggunakan strategi W-T. Strategi W-T sendiri adalah strategi yang digunakan untuk meminimalisir kelemahan (*Weakness*) dan menghindari ancaman (*Threats*). Adapun sejumlah strategi yang dirumuskan pada Matriks SWOT adalah dengan: (i) mengadakan seminar untuk para ASN dan meningkatkan sosialisasi tentang zakat, (ii) pengkajian terhadap zakat sebagai pengurang pajak penghasilan, serta (iii) pembentukan aturan resmi dari Pemkot Depok untuk pemotongan penghasilan ASN untuk zakat.

Berdasarkan analisis dengan melihat dari kedua faktor (Faktor Internal: Kekuatan dan Kelemahan; Faktor Eksternal: Peluang dan Ancaman) dapat disimpulkan bahwa sejumlah upaya sudah dilakukan oleh Pemkot Depok untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat penghasilan dari ASN di Depok, salah satunya kerja sama dengan BAZNAS Depok dalam sosialisasi kewajiban membayar zakat. Tidak hanya mensosialisasikan zakat kepada dinas-dinas pemerintahan, tetapi Pemkot Depok juga mengadakan pengajian rutin bagi para ASN untuk menambah pengetahuan agama, terutama dalam hal zakat.

Selain itu, BAZNAS Depok selaku lembaga zakat milik pemerintah pun melakukan banyak cara untuk memaksimalkan potensi zakat tersebut, antara lain melalui pengembangan *digital fundraising*, sosialisasi penghimpunan dana zakat, serta bagaimana pengalokasian dananya dan lainnya. Selain upaya tersebut di atas, dirasakan perlu adanya peraturan yang mengikat ASN dalam hal pembayaran zakat penghasilan,

antara lain dengan penerbitan peraturan oleh Pemkot yang mewajibkan ASN menunaikan zakatnya apabila memenuhi syarat wajib zakat.

## KESIMPULAN

Potensi penghimpunan zakat penghasilan di kalangan ASN di kota Depok bisa mencapai 1-1,5 miliar rupiah sebulan apabila dapat dioptimalkan dengan baik. Meskipun demikian, realisasi penghimpunan dana zakat tersebut saat ini hanya sekitar 300-400 juta sebulan atau sekitar 30% dari potensinya. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan dalam penelitian ini, ditemukan faktor-faktor yang menjadi Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*) bagi penghimpunan zakat penghasilan ASN di Depok. Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penghimpunan zakat penghasilan ASN di Depok antara lain rendahnya pemahaman tentang kewajiban membayarkan zakat penghasilan, biaya hidup yang tinggi, sosialisasi yang kurang merata, tidak adanya regulasi yang mengikat, beragamnya lembaga zakat selain BAZNAS dan Pemerintah.

## REFERENSI

- BKPSDM Pemkab Buleleng. (2019). Menuju Pribadi yang Sukses. Diakses dari <https://bkpsdm.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/menuju-pribadi-yang-sukses-31>
- BAZNAS. (2021). Zakat Penghasilan. Retrieved <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>
- BAZNAS. (2021). Tentang BAZNAS. Diakses tanggal 14 Februari 2021 dari <https://baznas.go.id/profil>
- BAZNAS. (2019). Potensi Zakat di Indonesia 2019. Diakses dari <https://potensi-zakat-di-indonesia-2019>
- BAZNAS. (2019). Statistik Zakat Nasional 2019. BAZNAS Sub Divisi Pelaporan.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Kota Depok Dalam Angka 2020. (Vol. 6, Issue 2).
- Hafidhuddin, Didhin. (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Gema Insani Press.
- Isnaini, Achmad Fajar. (2018). Wawasan Al-Quran Tentang Filantropi (Solusi Kesenjangan Sosial). Skripsi. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
- Komite Nasional Keuangan Syariah (2019). Pemerataan Zakat untuk Kesejahteraan Masyarakat. Insight: Buletin Ekonomi Syariah.
- Liputan 6. (2018). Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Bagaimana Mekanismenya? Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3269642/headline-gaji-pns-dipotong-untuk-zakat-bagaimana-mekanismenya>
- Marimin, A. & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 1 (01), 50–60.
- Mufraini, M. A. (2008). Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan. Kencana.

- Mubarok, A. & Fanani, B. (2014). Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi, dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). PERMANA Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi, Vol 5 (2).
- Nurdiansyah, R. (2018). BAZNAS Depok akan Tingkatkan Kesadaran Berzakat ASN. Diakses dari: <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/>
- Puskas BAZNAS. (2018). Outlook Zakat Indonesia 2019. Center of Strategic Studies of BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2019). Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ). Center of Strategic Studies of BAZNAS.
- Peraturan BAZNAS No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan Pengelola Zakat.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2015 Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
- Republika. (2019). Baznaz Kota Depok Gelar Gebyar Pemberdayaan Zakat. Diakses pada 29 Agustus 2021: <https://www.republika.co.id/berita/q35px8423/BAZNAS-kota-depok-gelar-gebyar-pemberdayaan-zakat>
- Rachmat. (2014). Manajemen Strategik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ridlo, Ali. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Al-‘Adl, Vol 7 (1), Januari 2014, hal. 119-137.
- Sari, Dian Purnama. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Zakat Dengan Pendekatan Business Model Canvas. Human Fallah, 4 (2), 1–27.
- Syamsudin, Muhammad. (2020). Konsep Dasar Zakat dan Ketentuan Hartanya. Diakses pada Agustus 2021 dari <https://islam.nu.or.id/zakat/konsep-dasar-zakat-dan-ketentuan-hartanya-DGeKg>
- Tamara, A. (2016). Implementasi Analisis Swot Dalam Strategi Pemasaran Produk Mandiri Tabungan Bisnis. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen, 4 (3), 395–406.
- UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
- Universitas Gadjah Mada. (2016). UU Pengelolaan Zakat Perlu Disempurnakan. Diakses pada 27 Juli 2020 dari <https://www.ugm.ac.id/id/berita/11067-uu-pengelolaan-zakat-perlu-disempurnakan>